



Kecamatan Wungu

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Wungu

Surat Pindah Penduduk antar desa dalam satu kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK asli
2. Mengisi form yg sudah disediakan dan ditanda tangani kepala desa
3. Photo copy Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas dari pemohon
2. Pengecekan persyaratan berkas dan kelengkapan oleh petugas
3. Melakukan cek verifikasi dan validasi berkas, bila lengkap dan benar diproses, bila salah/kurang dikembalikan
4. Pengajuan tanda tangan ke camat/ Sekcam sebagai legalitasnya
5. Stempel, meregester dan pengambilan arsip untuk kecamatan
6. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit , apabila persyaratan lengkap dan benar

Kepala OPD ada di tempat

Jaringan tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Wungu

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Wungu

1. suketpindahdatang

Pengaduan Layanan

Jl. Raya Dungus nomor 49 Madiun

0351492285